



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CILACAP NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan tugas pokok di bidang hukum dari Subbag Hukum dan SDM ke subbag teknis penyelenggaraan pemilu, maka agar Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu merubah susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, san Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1356 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KESATU : Merubah susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah

**a. Koordinator**

- 1) Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Memberikan arahan dalam pembuatan perencanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap, serta menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
- 3) Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota satuan tugas/instansi pemerintah lainnya;
- 4) Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas implementasi anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah pada unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;

- 5) Mengkoordinasikan kelancaran anggota satuan tugas dalam melakukan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap.

**b. Ketua :**

- 1) Bertugas menyusun rencana kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap bersama-sama dengan anggota satuan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 3) Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- 4) Melakukan supervisi dan monitoring dalam kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 5) Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap secara Periodik; dan
- 6) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan satuan tugas kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap.

**c. Sekretaris :**

- 1) Membantu Kelancaran anggota satuan tugas dalam kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap; dan
- 3) Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap yang telah dilaksanakan oleh anggota satuan tugas.

**d. Anggota:**

- 1) Melakukan tahapan persiapan dengan membangun kesadaran dan persamaan persepsi mengenai SPIP

kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Cilacap;

- 2) Melakukan pemetaan untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada KPU Kabupaten Cilacap, yang meliputi keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi kebijakan dan prosedur dimaksud;
- 3) Menyusun draft Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
- 4) Melaksanakan tahapan SPIP yang terdiri dari:
  - a) Pembangunan infrastruktur, dengan melakukan identifikasi tujuan dan aktifitas utama organisasi, selanjutnya menilai resiko dan menetapkan skala prioritas penanganannya;
  - b) Internalisasi, dengan membuat kebijakan dan prosedur yang menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai;
  - c) Pengembangan berkelanjutan, dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit, yang menghasilkan laporan hasil pemantauan;
- 5) Menyusun draft laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP.

**e. Operator pelaksana**

- 1) Membantu untuk kelancaran satuan tugas dalam melakukan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 3) Menghimpun dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap yang telah dilaksanakan oleh anggota satuan tugas.
- 4) Membantu tugas-tugas yang dilakukan anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;

5) Mengirim Laporan SPIP yang telah di setuju dan ditandatangani kepada Sekretariat KPU Provinsi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 7 Februari 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CILACAP

SUSUNAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	WEWENG MARETNO, S.Sos	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pengarah
2.	M.MUHNI, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
3.	MUNJIATUN MUKAROMAH, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
4.	SINOTO HADI WARNO, S.Pt	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
5.	KHAMILIN, S.Pd.SD	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
6.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab
7.	HARI SUGIHARTO,S.H., M.H	Kasubbag TP dan Hukum KPU Kab. Cilacap	Ketua merangkap Koordinator Sub Bagian
8.	DEDY CHRYSWANTO, SE	Kasubbag Keuangan ,Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Koordinator Sub Bagian
9.	HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E	Kasubbag Rencana Anggaran, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Koordinator Sub Bagian
10.	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag SDM dan Hupmas KPU Kab. Cilacap	Koordinator Sub Bagian
11.	DADING ARDHIYANTO, S. IP	Staff Keuangan ,Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Anggota
12.	ANGGIT PURNOMO, A.Md	Staff Keuangan ,Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Anggota
13.	ARI SUKENDRO, S.Kom	Staff SDM dan Hupmas KPU Kab. Cilacap	Anggota

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>
14.	ANNISA NURFITRIANI FATIMAH, S.IP	Staff SDM dan Hupmas KPU Kab. Cilacap	Anggota
15.	ADI NURDIANSYAH, SE	Staff Rencana Anggaran, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Anggota
16.	KURNIA ASWIN NUZUL RAMADHAN, S.Kom	Staff Rencana Anggaran, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Anggota
17.	ZULFAN HIKAMI, S.H	Staf TP dan Hukum Kab.Cilacap	Anggota
18.	HARYONO BUDI SANTOSO, S.E., M.M	Staf TP dan Hukum Kab.Cilacap	Anggota
19.	AFZI NOVENDRA AMIN, S.Kom	Staf TP dan Hukum Kab.Cilacap	Anggota

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 7 Februari 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP**  
Kasubbag TPP dan Hukum

  
**SEKRETARIAT**  
Hani Sugiharto, S.H., M.H